



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KELIMA DARI PEMERINTAH  
KOTA MAKASSAR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (PERSERODA) yang menyebutkan bahwa modal disetor dapat ditingkatkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Tambahan Modal yang Disetor Kelima dari Pemerintah Kota Makassar kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-2-

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-3-

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Tingkat II Ujung Pandang menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda) (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1).
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 8)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN MODAL YANG DISETOR KELIMA DARI PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA MAKASSAR (PERSERODA).

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Kota Makassar (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam bentuk saham.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar.



**WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

-4-

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan Daerah yang bersumber dari APBD atau sumber lainnya untuk dijadikan sebagai modal BUMD dengan mendapat hak kepemilikan sebagian atau keseluruhan dalam bentuk saham atas pendirian BUMD guna meningkatkan pendapatan Daerah.
9. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar perseroan.
10. Modal Disetor adalah modal yang disetor efektif oleh para pemegang saham perseroan.
11. Tambahan Modal Disetor adalah penambahan penyertaan modal daerah yang berasal dari APBD untuk memenuhi modal dasar sesuai akta pendirian.
12. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. BPR Kota Makassar (Perseroda).

**BAB II  
TAMBAHAN MODAL DISETOR**

**Pasal 2**

Keseluruhan modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. BPR Kota Makassar (Perseroda) sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebesar Rp13.202.382.300,00 (tiga belas miliar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang berasal dari modal disetor pertama sebesar RpS.202.382.300,00 (lima miliar dua ratus dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus rupiah), ditambah modal disetor kedua pertanggal 18 April 2019 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah, ditambah modal disetor ketiga pertanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan modal disetor keempat pertanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditambahkan modal yang disetor dari Pemerintah Kota Makassar kepada PT. BPR Kota Makassar (Perseroda) sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara Daerah.
- (2) Tambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan modal yang disetor kelima dari Pemerintah Kota Makassar kepada PT. BPR Kota Makassar (Perseroda).
- (3) Tambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi modal dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

Tambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKAD Tahun Anggaran 2022 melalui Anggaran Belanja Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dengan Kode Rekening 6.2.02.02.01.0001.



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
-5-

Pasal 5

Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berupa tambahan modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) melalui Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar dengan nomor rekening 130.004.000000024-1 atas nama Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 April 2022

WALIKOTA MAKASSAR,  
TTD  
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD  
M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 42



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan